



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252 Fax. (0721) 702767

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 121 /UN26/LK/2015**

TENTANG

PERUBAHAN NAMA KAMPUS DI LINGKUNGAN FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa bahwa FKIP Universitas Lampung memiliki 3 kampus yang berlokasi:
1. Kampus Gedung Meneng, Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung;
 2. Kampus UPP PGSD Tanjung Karang, Jl. Panglima Polim No.40, Bandar Lampung;
 3. Kampus UPP PGSD Metro, Jl. Budi Utomo No.22, Kota Metro;
- b. bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran nama terhadap ketiga kampus tersebut, dipandang perlu melakukan penataan perubahan nama kampus di lingkungan FKIP Universitas Lampung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Mendikbud Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 7. Permendiknas RI Nomor 82 Tahun 2009 tentang Statuta Universitas Lampung;
 8. Keputusan Mendikbud RI Nomor 256/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Senat FKIP Universitas Lampung tanggal 24 September 2014, memutuskan pemberian nama Kampus FKIP Universitas Lampung dengan penggunaan Abjad (A dan B)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN NAMA KAMPUS DI LINGKUNGAN FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan nama kampus FKIP Universitas Lampung di Tanjung Karang dengan alamat Jl. Panglima Polim No.40, Bandar Lampung, sebagai Kampus A FKIP Universitas Lampung.
- KEDUA : Menetapkan nama Kampus FKIP Universitas Lampung di Metro dengan alamat: Jl. Budi Utomo No.22, Kota Metro sebagai Kampus B FKIP Universitas Lampung.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya nama baru ini, maka seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Studi di lingkungan FKIP Universitas Lampung menyesuaikan dengan nama baru.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 2 Maret 2015

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



SUGENG P. HARIANTO
NIP.195809231982111001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Para Kepala Biro;
4. Para Ketua Lembaga;
5. Para Kepala UPT;
6. Ketua Satuan Pengendalian Internal;
Universitas Lampung